



P U T U S A N

Nomor 882 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO;**
Tempat lahir : Sonsilo (Likupang);
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 16 November 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado / Desa Sonsilo, Likupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016, dan kemudian dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 27 Februari 2016. Terdakwa ditahan kembali dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 19 Maret 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias**

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 882 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPO, terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 328 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Perahu yang terbuat dari fiber, warna biru bergaris putih hitam;
 - 1 (satu) buah Galon merk Yamaha warna merah yang terdapat selang warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla DB 1628 AS, warna silver;
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia DB 4343 DA, warna merah metalik;Digunakan dalam perkara Terdakwa JEKLY TAJU alias JEK;
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 488/Pid.B/2017/PN Mnd, tanggal 29 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCULIKAN sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah perahu yang terbuat dari fiber, warna biru bergaris putih hitam;
 - 1 (satu) buah galon merk Yamaha warna merah yang terdapat selang warna hitam;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 882 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla DB 1628 AS, warna silver;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia DB 4343 DA, warna merah metalik;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 51/PID/2018/PT.MND., tanggal 25 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa NOVRITS PANGEMONA alias NOVRI;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 29 Maret 2018 Nomor 488/Pid.B/2017/PN.Mnd yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2018/PN Mnd, *Juncto* Nomor 488/Pid.B/2017/PN.Mnd, *Juncto* Nomor 51/PID/2018/PT.MND, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2018, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Juli 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 16 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 16 Juli

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 882 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penculikan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu karena korban Esrom Sentinuwo selaku Kepala SMA Klabat Manado berselingkuh dengan saksi Meliza Della Gaby Paputungan sebagai Kasir SMA tersebut, menyebabkan pacar saksi Meliza Della Gaby Paputungan yang bernama Jekly Taju tidak suka dan menaruh marah kepada korban;
- Bahwa kemudian korban bersama saksi Meliza Della Gaby Paputungan dengan kendaraan mobil Daihatsu Ayla milik korban menuju ke Kalasey, setibanya di depan Tugu Boboca Malalayang ternyata kedatangan korban telah ditunggu oleh Jekly Taju (pacar saksi Meliza Della Gaby Paputungan) bersama Terdakwa dan Jilvester Paputungan di depan tugu. Korban segera disuruh turun dari mobilnya dan dibawa masuk ke dalam mobil Daihatsu Xenia yang dikendarai Jekly Taju, korban didudukkan di tengah dengan diapit oleh Terdakwa dan Jilvester Paputungan, sedangkan saksi Meliza Della Gaby Paputungan disuruh pulang;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 882 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di pantai Inobonto kedua tangan korban diborgol oleh Jekly Taju, selanjutnya mereka bertiga membawa korban ke pantai sambil Jekly Taju menanyakan permasalahan korban telah memperkosa saksi Meliza Della Gaby Paputungan, tetapi disangkal oleh korban, menyebabkan Jekly Taju mendorong korban sampai terjatuh di pasir dan memukul belakang kepala korban dengan batu menyebabkan korban meninggal dunia. Selanjutnya mayat korban dibungkus dengan karung dan diberi batu pemberat, kemudian dinaikkan ke atas perahu serta dibuang ke tengah laut memakai batu pemberat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan tersebut, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 328 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Alternatif Kesatu;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa namun demikian kualifikasi tindak pidana yang terbukti tidak tepat karena tidak sesuai dengan rumusan pasal tindak pidana yang terbukti. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi beralasan hukum diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 882 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 51/PID/2018/PT.MND, tanggal 25 Juni 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 488/Pid.B/2017/PN.Mnd, tanggal 29 Maret 2018 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 328 KUHPidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 51/PID/2018/PT MND, tanggal 25 Juni 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 488/Pid.B/2017/PN Mnd, tanggal 29 Maret 2018 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **NOVRITS PANGGEMONA alias NOVRI alias OPO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penculikan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 882 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti : sebagaimana yang telah ditentukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 488/Pid.B/2017/PN Mnd, tanggal 29 Maret 2018;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **8 Oktober 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
T.t.d./
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.
T.t.d./
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
T.t.d./
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
T.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 882 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)